



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan bidang kesehatan sebagai tempat pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;
 - b. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dipergunakan sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan perlu diatur secara teknis dan sistematis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan

Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dan/atau program studi pada pendidikan bidang kesehatan lain.
2. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3. Pendidikan Kedokteran adalah program sarjana kedokteran, program sarjana kedokteran gigi, program profesi dokter, program profesi dokter gigi, dan program dokter layanan primer.
4. Pendidikan Bidang Kesehatan Lain adalah pendidikan tinggi lain selain Pendidikan Kedokteran yang meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar.
7. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
8. Perguruan Tinggi adalah institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran dan/atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
9. Pembimbing Lapangan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang diberikan kewenangan oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa sesuai dengan keahliannya.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Wahana Pendidikan bertujuan:

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien pada Wahana Pendidikan; dan

- b. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian dalam Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang bermutu.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Wahana Pendidikan terdiri atas:
 - a. Puskesmas; dan
 - b. Klinik Pratama.
- (2) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Kedokteran harus sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dapat sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wahana Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan dengan memperhatikan kemampuan pelayanan, aspek etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan Wahana Pendidikan;
 - b. perjanjian kerja sama;

- c. penempatan Mahasiswa; dan
- d. kegiatan pembelajaran.

Bagian Kedua
Penetapan Wahana Pendidikan

Pasal 5

- (1) Puskesmas dan Klinik Pratama yang akan digunakan menjadi Wahana Pendidikan harus mendapat penetapan dari bupati/wali kota setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin operasional Puskesmas atau izin operasional Klinik Pratama yang masih berlaku;
 - b. surat registrasi untuk Puskesmas;
 - c. sertifikat akreditasi; dan
 - d. dokumen sebagai jejaring pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi khusus bagi Wahana Pendidikan, untuk Pendidikan Kedokteran.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi harus mengajukan surat permohonan kebutuhan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang akan digunakan sebagai Wahana Pendidikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi pencantuman jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan/atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang membutuhkan Wahana Pendidikan.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, bupati/wali kota menugaskan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk mengusulkan nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang memenuhi persyaratan.

- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penugasan diterima, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengusulkan nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang akan ditetapkan menjadi Wahana Pendidikan kepada bupati/wali kota.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan diterima, bupati/wali kota mengeluarkan surat penetapan dan surat balasan kepada pimpinan Perguruan Tinggi pemohon.
- (6) Surat penetapan dari bupati/wali kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Puskesmas atau Klinik Pratama yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan;
 - b. alamat Puskesmas atau Klinik Pratama; dan
 - c. nomor registrasi untuk Puskesmas.
- (7) Contoh surat permohonan dan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Surat penetapan Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditembuskan kepada Menteri, dan gubernur setempat.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama dilakukan setelah Puskesmas dan Klinik Pratama ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, untuk Puskesmas; dan

- b. pimpinan Perguruan Tinggi dan pemilik Klinik Pratama, untuk Klinik Pratama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus ditembuskan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.
- (4) Dalam hal Wahana Pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan program dokter layanan primer, kedokteran dan kedokteran gigi, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan kepala atau direktur Rumah Sakit Pendidikan utama.

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan pendidikan di Wahana Pendidikan;
 - b. memberikan jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. menjamin mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang mengadakan kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. lokasi Wahana Pendidikan;
 - e. tanggung jawab bersama;
 - f. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- g. pembiayaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. keadaan memaksa;
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. pembatalan perjanjian.
- (2) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
- a. pendanaan;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di Puskesmas atau Klinik Pratama;
 - d. pengendalian mutu Wahana Pendidikan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi Mahasiswa.
- (3) Hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. penyiapan sarana prasarana dan alat kesehatan pendukung pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas Pembimbing Lapangan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Mahasiswa, tenaga administrasi dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (4) Contoh format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir 3 dan Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Penempatan Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Penempatan Mahasiswa hanya dilakukan di Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar.
- (2) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Puskesmas

atau Klinik Pratama ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan.

- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan untuk masing-masing program studi pendidikan.
- (4) Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh surat kelayakan penempatan Mahasiswa.
- (5) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Wahana Pendidikan harus melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap pemenuhan standar sesuai dengan program pendidikan yang diusulkan pada saat penetapan wahana.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar mengajukan surat pemberitahuan pemenuhan standar kepada bupati/wali kota dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, bupati/wali kota membentuk tim.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menilai pemenuhan standar.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan organisasi profesi/asosiasi Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi.
- (6) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Pendidikan Kedokteran, unsur tim harus melibatkan Komite Koordinasi Pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan utama.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dibentuk, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan hasil penilaian kepada bupati/wali kota.
- (8) Hasil penilaian pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi:
 - a. nama Puskesmas dan Klinik Pratama yang diusulkan;
 - b. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain; dan
 - c. jumlah maksimal Mahasiswa pada masing-masing Puskesmas dan Klinik Pratama yang dapat difasilitasi pada satu periode penempatan.
- (9) Dalam hal hasil penilaian terdapat perbaikan, dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau pimpinan Klinik Pratama harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil penilaian.
- (10) Contoh hasil penilaian pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Bupati/wali kota mendelegasikan penerbitan surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

- (2) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wahana Pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil penilaian pemenuhan standar diterima.
- (3) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang dapat difasilitasi Wahana Pendidikan; dan
 - b. jumlah maksimal Mahasiswa pada Wahana Pendidikan yang diusulkan pada satu periode penempatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wahana Pendidikan yang telah ditetapkan akan digunakan untuk menyelenggarakan jenis program pendidikan lain selain yang telah ditetapkan melalui surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Wahana Pendidikan melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) untuk menilai pemenuhan standar sesuai penyelenggaraan program studi pendidikan baru.
- (2) Hasil penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota .
- (3) Hasil penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh kepala dinas daerah kesehatan kabupaten/kota sebagai dasar kajian dalam membuat surat kelayakan penempatan Mahasiswa untuk jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang dapat difasilitasi Wahana Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) ditembuskan kepada Menteri dan gubernur.
- (2) Selain ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur, surat kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa pendidikan program dokter layanan primer, kedokteran dan kedokteran gigi, ditembuskan kepada kepala atau direktur rumah sakit pendidikan utama.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penempatan Mahasiswa, pimpinan Perguruan Tinggi harus mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum rencana periode penempatan Mahasiswa yang diusulkan.
- (2) Surat permohonan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap akan melakukan penempatan Mahasiswa di Wahana Pendidikan.
- (3) Surat permohonan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dan periode penempatan;
 - b. lampiran daftar nama Mahasiswa; dan
 - c. panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan.
- (4) Panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. tujuan/sasaran pembelajaran;
 - b. lingkup bahasan kegiatan di Wahana Pendidikan;
 - c. proses pembelajaran;
 - d. jadwal pembelajaran; dan
 - e. evaluasi Mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus memberikan surat jawaban.
- (2) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus mengatur penempatan Mahasiswa sesuai dengan surat kelayakan penempatan Mahasiswa dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah maksimal Mahasiswa dalam satu periode penempatan di Wahana Pendidikan;
 - b. rasio Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa sesuai jenis pendidikan; dan
 - c. kerja sama yang telah terjalin antara Perguruan Tinggi dengan Wahana Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan utama dengan Wahana Pendidikan sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Jumlah maksimal Mahasiswa dalam satu periode penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan jumlah Pembimbing Lapangan dan kapasitas sarana prasarana pendidikan di Wahana Pendidikan.
- (4) Rasio Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi keterangan nama Wahana Pendidikan dan periode penempatan.
- (6) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengeluarkan surat penempatan Mahasiswa kepada Puskesmas dan Klinik Pratama.

- (7) Dalam hal penempatan Mahasiswa tidak dapat dilaksanakan, surat jawaban kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kelima
Kegiatan Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Kegiatan pembelajaran dilakukan setelah Wahana Pendidikan menerima surat penempatan dan daftar nama Mahasiswa dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pembimbing Lapangan; dan/atau
 - b. dosen.

Pasal 18

- (1) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan/atau penanggung jawab Klinik Pratama.
- (2) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi pendidikan bidang kesehatan yang setara atau lebih tinggi dari program studi Mahasiswa yang diampu, dan memenuhi standar sesuai dengan masing-masing program studi pada Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
- (3) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas tentang kegiatan pembelajaran di Wahana Pendidikan.
- (4) Pelatihan atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

- (5) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan panduan pembelajaran yang disusun oleh Perguruan Tinggi.
- (6) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab memfasilitasi, membimbing, dan mengevaluasi Mahasiswa dalam melaksanakan praktik lapangan.
- (7) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelajaran, dengan cara:
 - a. pembimbingan Mahasiswa di Wahana Pendidikan;
 - b. menjadi panutan (*role model*); dan
 - c. pemberian umpan balik kepada Perguruan Tinggi terhadap kegiatan Mahasiswa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu (*trainee*) untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 19

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria minimal dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGENDALIAN MUTU

Pasal 21

- (1) Wahana Pendidikan harus melakukan pengendalian mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian.
- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Perguruan Tinggi dan Wahana Pendidikan yang dituangkan dalam

perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

- (3) Gubernur dan bupati/wali kota harus mendukung upaya pengendalian mutu Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pendanaan, pembinaan, dan/atau pengawasan.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengendalian mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian, Wahana Pendidikan harus memiliki:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. manajemen dan administrasi; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus selaras dengan tri darma perguruan tinggi, dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bidang kesehatan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tenaga kesehatan pemberi pelayanan, Pembimbing Lapangan, dan koordinator kegiatan pendidikan.
- (4) Manajemen dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit berupa:
 - a. mekanisme penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. standar prosedur operasional untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana prasarana sesuai standar yang dibutuhkan oleh Puskesmas dan Klinik Pratama dalam penyelenggaraan Wahana Pendidikan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap ketersediaan Wahana Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. menetapkan kebijakan pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan;
 - b. mendorong kecukupan alokasi anggaran kesehatan di tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, khususnya peningkatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di Wahana Pendidikan; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur:
 - a. membuat dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayahnya;
 - b. merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian meliputi peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana di Wahana Pendidikan sesuai dengan kemampuan;
 - c. merencanakan, mendayagunakan, dan melakukan pemerataan serta pengembangan Wahana Pendidikan di wilayahnya;
 - d. menjamin keamanan dan keselamatan Mahasiswa, Pembimbing Lapangan, dan tenaga kesehatan serta sumber daya manusia lain dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan;

- e. melakukan advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan.
- (4) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersama dengan Perguruan Tinggi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota:
- a. menyiapkan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan di wilayahnya;
 - b. melaksanakan kebijakan untuk peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wahana pendidikan untuk mencapai akreditasi dengan tingkatan tertinggi;
 - d. merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan khususnya peningkatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di wilayahnya sesuai dengan kemampuan
 - e. menjamin keamanan dan keselamatan Mahasiswa, Pembimbing Lapangan, dan tenaga kesehatan serta sumber daya manusia lain dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan;
 - f. menjamin Pembimbing Lapangan dapat bekerja di Wahana Pendidikan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - g. melaksanakan advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayahnya; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan.

- (6) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan bersama dengan Perguruan Tinggi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Perguruan Tinggi dan Wahana Pendidikan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya Pembimbing Lapangan, dan biaya operasional di Wahana Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Wahana Pendidikan terdiri atas biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan.

Pasal 25

Pendanaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Menteri, menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi, gubernur, dan bupati/wali kota,

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi, Rumah Sakit Pendidikan utama, dan/atau asosiasi Perguruan Tinggi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau monitoring dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka kelayakan penempatan Mahasiswa di Wahana Pendidikan harus dievaluasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan standar Wahana Pendidikan.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan dan standar, Puskesmas dan/atau Klinik Pratama dapat ditetapkan kembali sebagai Wahana Pendidikan dan dinyatakan layak untuk penempatan Mahasiswa.

Pasal 28

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan dapat dicabut atau dibatalkan penetapan dan kelayakan penempatan Mahasiswa apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan dan/atau standar Wahana Pendidikan; dan/atau
- b. tidak digunakan sebagai Wahana Pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai Wahana Pendidikan dianggap telah memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Puskesmas dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1171

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
WAHANA PENDIDIKAN BIDANG
KESEHATAN

A. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. STANDAR UMUM UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN

- a. Puskesmas memenuhi persyaratan bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas.
- b. Klinik memenuhi persyaratan bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai klinik.
- c. Ruang diskusi atau pertemuan/presentasi yang dilengkapi dengan LCD proyektor dan layar untuk presentasi, serta bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai rujukan pembelajaran dan *office set* khusus pendidikan:
 - 1) komputer
 - 2) printer
 - 3) alat tulis kantor
 - 4) meja komputer
 - 5) meja tulis/meja konsultasi
 - 6) kursi
 - 7) lemari buku dan buku-buku referensi
- d. Ruang untuk konsultasi dan penilaian evaluasi mahasiswa.
- e. Adanya jaringan internet yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
- f. Adanya penanggung jawab kegiatan pendidikan yang tercantum dalam struktur organisasi.
- g. Adanya paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Lapangan dengan kualifikasi dan persyaratan sesuai jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan di Wahana Pendidikan.

2. STANDAR KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN MASING-MASING PROGRAM PENDIDIKAN

| NO | PENDIDIKAN | SUMBER DAYA DAN PELAYANAN | PENCATATAN DAN PELAPORAN |
|----|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Dokter Layanan Primer (DLP) | a. Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang periksa pasien 2) Ruang konseling b. Peralatan penunjang <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem informasi kesehatan 2) Media audiovisual 3) Media penyuluhan/ promosi kesehatan c. Peralatan kesehatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Set rehabilitasi medik sederhana (pemanas inflamasi) 2) <i>Pulse oximeter</i> 3) <i>AED (Automatic External Defibrillator)</i> 4) <i>USG</i> 5) <i>EKG</i> 6) <i>X-ray viewing box</i> 7) <i>Alat punch biopsi</i> 8) <i>Alat cryotherapy</i> 9) <i>Cold specimen transport box</i> 10) <i>Spirometer/ peak flow meter</i> 11) <i>Cervix dilator</i> 12) <i>Colposcop/kolposkop</i> 13) <i>Doppler fetal monitor</i> 14) <i>Otoskop</i> 15) <i>Oftalmoskop</i> 16) <i>Fotometer</i> 17) <i>Slit lamp</i> | |

| NO | PENDIDIKAN | SUMBER DAYA DAN PELAYANAN | PENCATATAN DAN PELAPORAN |
|----|------------|--|--------------------------|
| | | <p>18) Alat <i>Dermoscopy</i></p> <p>19) Alat <i>Electrodesiccation</i></p> <p>20) Tabung <i>torakostomi</i>/ tabung WSD</p> <p>21) <i>Laring Masker Airway</i> (LMA)</p> <p>d. Bahan habis pakai</p> <p>1) Reagen SGPT untuk fotometer</p> <p>2) Reagen SGOT untuk fotometer</p> <p>3) <i>Specimen transport tube</i> (EDTA)</p> <p>4) Spatula <i>ayre</i></p> <p>5) <i>Reagen fluoresen kornea/fluoresceine</i> tetes mata</p> <p>6) Nitrogen cair</p> <p>7) <i>Rapid diagnostic test</i> untuk narkoba</p> <p>8) Tip pengganti untuk alat <i>punch</i> biopsi</p> <p>9) yang <i>reusable</i></p> <p>e. Ketenagaan</p> <p>1) Memiliki dokter (termasuk dokter layanan primer) lebih dari 1 orang</p> <p>2) Tersedia Pembimbing Lapangan yang telah memiliki sertifikat sebagai Pembimbing Lapangan program dokter layanan primer</p> | |

| NO | PENDIDIKAN | SUMBER DAYA DAN PELAYANAN | PENCATATAN DAN PELAPORAN |
|----|------------|--|--------------------------|
| | | <p>f. Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melaksanakan pemeriksaan deteksi dini penyakit kronis dan lainnya2) Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan3) Melaksanakan pelayanan luar gedung, antara lain <i>home care</i>, pemberdayaan masyarakat, UKS, dan pembinaan posyandu/posbindu. <p>g. Ketentuan lain</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki variasi kasus dalam jumlah dan jenis yang cukup (dibuktikan dengan jumlah kunjungan dan kasus penyakit yang tercantum pada sistem informasi Puskesmas)2) Memiliki jumlah pasien yang cukup (sebagai contoh dibuktikan dengan jumlah kunjungan dan kasus penyakit yang tercantum pada sistem informasi Puskesmas)3) Melaksanakan pelayanan kesehatan | |

| NO | PENDIDIKAN | SUMBER DAYA DAN PELAYANAN | PENCATATAN DAN PELAPORAN |
|----|-------------|---|--|
| | | sesuai standar pelayanan (dibuktikan dengan adanya standar prosedur operasional) | |
| 2 | Dokter | <p>a. Sumber daya:</p> <p>a. <i>X-ray viewing box</i></p> <p>b. USG</p> <p>b. Pelayanan:</p> <p>1) Pelayanan UKP paling sedikit mencakup kesehatan keluarga, gizi, pengobatan dan pelayanan kesehatan dasar.</p> <p>2) Pelayanan UKM paling sedikit mencakup promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan keluarga, gizi.</p> | <p>a. Formulir penapisan: DM, TB, DM-TB, usia lanjut (<i>Mini Mental State Examination, Activity Daily Living, Geriatric Depression Scale</i>)</p> <p>b. Kuesioner risiko kesehatan (<i>health risk questionnaire</i>)</p> <p>c. <i>Food record</i> dan anjuran gizi</p> <p>d. Formulir pencatatan dan pelaporan lainnya yang digunakan di Puskesmas</p> |
| 3 | Dokter Gigi | a. Sesuai dengan peralatan di ruangan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai | <p>a. Formulir pemeriksaan gigi dan mulut</p> <p>b. Odontogram</p> |

| NO | PENDIDIKAN | SUMBER DAYA DAN PELAYANAN | PENCATATAN DAN PELAPORAN |
|----|-------------------------|---|--|
| | | Puskesmas dan Klinik b. Kit UKS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas | |
| 4 | Apoteker dan D3 Farmasi | Ruangan farmasi dan peralatan serta perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas dan klinik | Pencatatan dan pelaporan pelayanan kefarmasian Puskesmas |
| 5 | Bidan | a. Sumber daya pelayanan kebidanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas dan klinik b. Untuk kegiatan UKM: 1) Media promosi kesehatan 2) Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) ber-KB | a. Buku Konsultasi b. Buku PWS c. Buku KIA |
| 6 | Keperawatan | Pelayanan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) | Buku Register Pembinaan Keluarga dan Masyarakat |
| 7 | Gizi | a. Dacin b. boneka model c. <i>Microtoice</i> d. <i>Food model</i> | a. Buku Tatalaksana Gizi Buruk b. Buku |

| NO | PENDIDIKAN | SUMBER DAYA DAN PELAYANAN | PENCATATAN DAN PELAPORAN |
|----|-----------------------------------|---|---|
| | | e. <i>Lenghboard</i> f. <i>Stadiometer</i> | Konsultasi c. Buku KIA d. KMS Anak Sekolah/Rapor Kesehatanku e. KMS Lansia f. Leaflet, Poster. |
| 8 | Kesehatan Lingkungan | a. <i>Simple water test kit</i> b. <i>Sanitarian field kit</i> | |
| 9 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | a. Ruangan laboratorium dan peralatan serta perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja | a. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium b. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium c. <i>Logbook</i> penggunaan alat dan reagen |
| 10 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk praktik lapangan b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) | a. Profil Puskesmas b. SP2TP/sistem informasi Puskesmas c. Rekam Kesehatan Keluarga (RKK) d. Buku KIA e. Kartu Indeks Penyakit f. Buku Catatan Konseling g. Kuesioner |

| NO | PENDIDIKAN | SUMBER DAYA DAN PELAYANAN | PENCATATAN DAN PELAPORAN |
|----|------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | terkait kesehatan |

Keterangan:

1. Standar khusus untuk penyelenggaraan masing-masing program pendidikan dapat berubah sesuai dengan pedoman atau standar pendidikan masing-masing program pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Matriks standar khusus untuk jenis pendidikan bidang kesehatan lainnya sesuai dengan pedoman atau standar pendidikan masing-masing tenaga kesehatan.

3. PEMBIMBING LAPANGAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM PENDIDIKAN

| NO | PENDIDIKAN | RASIO PEMBIMBING LAPANGAN: MAHASISWA | PERSYARATAN PEMBIMBING LAPANGAN |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Dokter Layanan Primer (DLP) | 1:3 | a. Lulus pendidikan program dokter layanan primer b. Memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama |
| 2 | Dokter | 1 : 5 | a. Memiliki STR dan SIP di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama b. Memiliki pengalaman praktik minimal 3 (tiga) tahun c. Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang ditunjuk minimal 1 (satu) tahun |
| 3 | Dokter Gigi | 1 : 5 | a. Dokter gigi yang memiliki STR |

| NO | PENDIDIKAN | RASIO PEMBIMBING LAPANGAN: MAHASISWA | PERSYARATAN PEMBIMBING LAPANGAN |
|----|-----------------------|---|---|
| | | | <p>dan SIP di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama</p> <p>b. Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang ditunjuk minimal 1 (satu) tahun</p> |
| 4 | Apoteker | 1 : 5 | <p>a. Apoteker yang memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang ditunjuk minimal 3 (tiga) tahun</p> <p>b. Memiliki STR apoteker dan SIP apoteker</p> |
| 5 | D3 Farmasi | 1 : 5 | <p>a. Apoteker atau D3 Farmasi dengan pengalaman kerja/praktik minimal 5 (lima) tahun</p> <p>b. Memiliki STR apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dan SIP apoteker atau tenaga teknis kefarmasian</p> |
| 6 | Bidan (D3, D4 dan S1) | 1 : 5 | <p>a. Bidan pendidikan setingkat lebih tinggi dari mahasiswa bimbingannya</p> <p>b. Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 (dua) tahun</p> <p>c. Memiliki STR dan SIP di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama</p> |
| 7 | D3 Keperawatan | 1 : 5 | Puskesmas dan/atau Klinik Pratama memiliki perawat yang menjadi koordinator Perkesmas, |

| NO | PENDIDIKAN | RASIO PEMBIMBING LAPANGAN: MAHASISWA | PERSYARATAN PEMBIMBING LAPANGAN |
|----|-----------------------------|---|--|
| | | | kriteria khusus: a. Berijazah minimal D3 Keperawatan b. Memiliki STR perawat c. Memiliki pengalaman berpraktik minimal 3 tahun |
| 8 | Ners | 1 : 5 | a. Berijazah S2 dan/atau Spesialis Keperawatan pada bidang-bidang keperawatan tertentu atau Ners generalis yang telah lulus uji kelayakan dan kesetaraan oleh kelompok keilmuan terkait b. Memiliki STR perawat c. Memiliki pengalaman berpraktik minimal 3 (tiga) tahun |
| 9 | Gizi | 1:10 | a. Memiliki STR dan SIP di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama b. Lulusan D3 dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun |
| 10 | Kesehatan Lingkungan | 1 : 5 | a. Teknisi Sanitarian Madya (Terampil Penyelia) b. Memiliki STR dan SIP c. Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 3 (tiga) tahun |
| 11 | Ahli Teknologi Laboratorium | 1 : 5 | a. Lulusan D3 Analisis Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medik |

| NO | PENDIDIKAN | RASIO PEMBIMBING LAPANGAN: MAHASISWA | PERSYARATAN PEMBIMBING LAPANGAN |
|----|-----------------------------|---|---|
| | Medik | | b. Memiliki STR dan SIP c. Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama minimal 3 tahun |
| 12 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 1 : 5 | Lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat atau sarjana kesehatan lainnya. Dalam kondisi tertentu dimungkinkan pendidikan D3 dengan pengalaman kerja dibidang kesmas minimal 3 (tiga) tahun |

Keterangan:

Matriks pembimbing lapangan untuk jenis pendidikan bidang kesehatan lainnya mengacu kepada pedoman atau standar pendidikan masing-masing tenaga kesehatan.

4. KRITERIA, TUGAS DAN KEWENANGAN, SERTA HAK PEMBIMBING LAPANGAN

a. Kriteria Pembimbing Lapangan:

- 1) Tenaga kesehatan yang memiliki profesi yang sesuai bidang ilmunya dengan kualifikasi pendidikan setara atau lebih tinggi dari Mahasiswa.
- 2) Telah menjadi pegawai tetap Puskesmas.
- 3) Memiliki komitmen membimbing selama kegiatan pendidikan sesuai tugas dan kewenangannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 4) Mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas sebagai Pembimbing Lapangan yang diadakan oleh Perguruan Tinggi terkait.

b. Tugas dan kewenangan Pembimbing Lapangan:

- 1) Mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa selama praktik di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.

- 2) Membimbing selama atau setelah waktu pelayanan di Puskesmas, terutama untuk program-program yang diselenggarakan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.
 - 3) Memberikan penilaian dan umpan balik terhadap kinerja Mahasiswa selama di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.
 - 4) Melaporkan hasil penilaian kepada Perguruan Tinggi yang melimpahkan kewenangan.
- c. Hak Pembimbing Lapangan:
- 1) Mendapatkan Surat Keputusan sebagai Pembimbing Lapangan dari Kepala Puskesmas atau penanggung jawab klinik pratama.
 - 2) Mendapatkan Surat Keputusan mengajar sebagai pembimbing lapangan dari pimpinan Perguruan Tinggi.
 - 3) Menerima tambahan pendapatan atas tugas tambahannya sebagai Pembimbing Lapangan selama kegiatan pembelajaran di Wahana Pendidikan.

5. TUGAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENDIDIKAN

Penanggung jawab kegiatan pendidikan ditetapkan oleh kepala Puskesmas/penanggung jawab klinik pratama. Penanggung jawab kegiatan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran di Wahana Pendidikan
- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran pembelajaran sesuai kebutuhan
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada Mahasiswa, Pembimbing Lapangan dan dosen yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran di Wahana Pendidikan, serta komite koordinasi pendidikan pada rumah sakit pendidikan utama
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran
- f. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan Wahana Pendidikan

B. FORMULIR YANG DIPERLUKAN DALAM PENYELENGGARAAN WAHANA PENDIDIKAN

Formulir 1. CONTOH SURAT PERMOHONAN KEBUTUHAN WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

KOP PERGURUAN TINGGI

Nomor : tanggal, bulan, tahun

Lampiran :

Hal : Permohonan Kebutuhan Wahana Pendidikan
Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ...

Yth. Bupati/Walikota ...

Jalan ...

...

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan...(jenis pendidikan) di (nama Perguruan Tinggi), kami membutuhkan wahana pendidikan di wilayah kerja Bapak/Ibu. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan Bapak/Ibu untuk penyediaan wahana pendidikan sebagai berikut:

Jenis Wahana Pendidikan : ... (Puskesmas, Klinik Pratama, atau keduanya)

Pendidikan/Program Studi : ...

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan daftar Puskesmas/klinik pratama yang telah bekerja sama dengan kami.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perguruan Tinggi ...

ttd

(nama Pimpinan Perguruan Tinggi)

Tembusan:

Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/kota

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PUSKESMAS/KLINIK PRATAMA YANG TELAH BEKERJA SAMA
DENGAN ... (nama Perguruan Tinggi)

| No. | Nama Puskesmas/ Klinik Pratama | Alamat | Keterangan |
|------------|---|---------------|--------------------------|
| | | | • Bekerja sama tahun ... |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Formulir 2. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG
PENETAPAN PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI
WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

KOP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI
WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan bidang kesehatan dibutuhkan Wahana Pendidikan selain perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan;
- b. bahwa Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... (nama kabupaten/kota) TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

- KESATU : Penetapan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan primer;
- KEDUA : Daftar Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Penetapan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Ketersediaan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang telah memenuhi persyaratan
 - b. Data dukung Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.
- KEEMPAT : Penetapan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan evaluasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun untuk melihat kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan Wahana Pendidikan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI/WALI KOTA

ttd

NAMA BUPATI/WALI KOTA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Gubernur ... (nama provinsi tempat wahana pendidikan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ...
(nama kabupaten/kota) NOMOR ...
TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS
DAN/ATAU KLINIK PRATAMA
SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
BIDANG KESEHATAN DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA (nama
kabupaten/kota)

DAFTAR PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI WAHANA
PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
(nama kabupaten/kota)

| No. | Nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama | Alamat | Nomor Registrasi |
|------------|---|---------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BUPATI/WALI KOTA

ttd

NAMA BUPATI/WALI KOTA

Formulir 3. CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA WAHANA PENDIDIKAN
UNTUK PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER,
KEDOKTERAN, DAN KEDOKTERAN GIGI

(LOGO PERGURUAN
TINGGI)

(LOGO DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA)
BAGI PUSKESMAS*
ATAU
(LOGO KLINIK
PRATAMA) BAGI KLINIK
PRATAMA*

(LOGO RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA*(BAGI PUSKESMAS)

ATAU PEMILIK KLINIK PRATAMA* (BAGI KLINIK PRATAMA)

DENGAN

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (nama Perguruan Tinggi)

DAN

KEPALA ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT (nama Rumah Sakit

Pendidikan Utama)

NOMOR

...

...

...

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI

MAHASISWA ... (jurusan/program studi ... Perguruan Tinggi ...)

Pada hari ini, ...tanggal ...(dalam huruf), kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wahana Pendidikan ... di Kabupaten/Kota ... beralamat di Jalan ... yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi ... beralamat di Jalan... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit ... beralamat di Jalan... yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa ... yang bertempat di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

ASAS

Pasal 1

Perjanjian Kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah

- a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan ... memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan

- b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... sebagai tempat praktik mahasiswa
- (2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..., peningkatan mutu pendidikan ... dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ... (program studi pendidikan) di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan ... di Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Dokter Layanan Primer/ Kedokteran/ Kedokteran Gigi* yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama.

Pasal 6

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- (1) Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa ... tahap ... (akademik dan/atau profesi).
- (2) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa ... yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- (3) Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pendidikan ... yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan ... berpedoman pada peraturan akademik pendidikan ... di ... (nama Perguruan Tinggi).

LOKASI WAHANA PENDIDIKAN

Pasal 8

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh PARA PIHAK berlokasi di:

1. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
2. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
3. dst.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

Para pihak bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima mahasiswa ... untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di Wahana Pendidikan ...;

- b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Wahana Pendidikan ...;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
 - d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
 - e. Mengatur mahasiswa ... yang akan menjalankan pendidikan di Wahana Pendidikan ...;
 - f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan ...;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
 - b. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan ... di Puskesmas;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa ... untuk melakukan praktik di Puskesmas Wahana Pendidikan ...;
 - d. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
 - e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
 - f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
 - g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Puskesmas/Klinik Pratama* di Kabupaten/ Kota ... yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan;

- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (3) PIHAK KETIGA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Membina Puskesmas/Klinik Pratama* sebagai jejaring RS Pendidikan;
 - b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Pembimbing Lapangan.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak sebagai berikut:
- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan ... di Puskesmas/Klinik Pratama* yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan ...;
 - c. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan
- (5) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:
- a. Mengirimkan mahasiswa ke Puskesmas/Klinik Pratama yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan ... dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
 - b. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
 - c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK KETIGA berhak sebagai berikut:
- Menerima laporan pelaksanaan pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa ... di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu (**dalam angka dan dalam huruf**) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/*force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter

yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini. Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PIMPINAN

Pasal 15

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 16

Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. Tidak tersedianya Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... di Kabupaten/Kota ...;
- b. Para pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk PARA PIHAK, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA |
| ttd | ttd | ttd |
| KEPALA DINAS | PIMPINAN | KEPALA/DIREKTUR |
| KESEHATAN | PERGURUAN TINGGI | RUMAH SAKIT |
| KABUPATEN/KOTA ... | ... | PENDIDIKAN ... |
| (BAGI PUSKESMAS)* | | |
| ATAU | | |
| PEMILIK KLINIK | | |
| PRATAMA (BAGI | | |
| KLINIK PRATAMA)* | | |

Tembusan*:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... (BAGI KLINIK PRATAMA)

Keterangan:

* disesuaikan dengan jenis wahana pendidikan dan kepemilikan
(Puskesmas/Klinik Pratama)

Formulir 4. CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA WAHANA PENDIDIKAN
UNTUK PENDIDIKAN PROGRAM KESEHATAN LAIN (SELAIN DOKTER
LAYANAN PRIMER, KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI)

(LOGO PERGURUAN
TINGGI)

(LOGO DINAS
KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA)
BAGI PUSKESMAS*
ATAU
(LOGO KLINIK PRATAMA)
BAGI KLINIK PRATAMA*

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* (BAGI
PUSKESMAS) ATAU PEMILIK KLINIK PRATAMA* (BAGI KLINIK
PRATAMA)

DENGAN

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ... (nama Perguruan Tinggi)

NOMOR:

...

...

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI
MAHASISWA ... (jurusan/program studi ... Perguruan Tinggi ...)

Pada hari ini, ... tanggal ...* (dalam huruf), tahun ...* (dalam huruf), kami
yang bertandatangan di bawah ini:

h. Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Wahana
Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... beralamat di Jalan... yang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

i. Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi ... beralamat di Jalan... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa ... yang bertempat di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

ASAS

Pasal 1

Perjanjian kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah
 - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan ... memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan
 - b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... sebagai tempat praktik mahasiswa
- (2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..., peningkatan mutu pendidikan ... dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ... (program studi pendidikan) di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan ... di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA secara bersama-sama.

Pasal 6

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas:

1. Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa ... tahap ... (akademik dan/atau profesi).
2. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa ... yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
3. Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pendidikan ... yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan ... berpedoman pada peraturan akademik pendidikan ... di ... (nama Perguruan Tinggi).

LOKASI WAHANA PENDIDIKAN

Pasal 8

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh PARA PIHAK berlokasi di:

1. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
2. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
3. dst.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima mahasiswa ... untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
- b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
- c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
- d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
- e. Mengatur mahasiswa ... yang akan menjalankan pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
- f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan ...;

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
 - b. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan ... di Wahana Pendidikan;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa ... untuk melakukan praktik di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
 - d. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
 - e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
 - f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
 - g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Puskesmas/Klinik Pratama* di Kabupaten/ Kota ... yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak sebagai berikut:
- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan ... di Puskesmas/Klinik Pratama* yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan ...;
 - c. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan
- (4) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:
- a. Mengirimkan mahasiswa ke Puskesmas/Klinik Pratama* yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan ... dalam rangka

- pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
- b. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
 - c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari PIHAK PERTAMA;

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa ... di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA;
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ***dalam angka (*dalam huruf)** tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan atau

diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*;

- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/*force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini. Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PIMPINAN

Pasal 15

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 16

Perjanjian kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. Tidak tersedianya Wahana Pendidikan ... di Kabupaten/Kota ...;
- b. Para pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama dan lembar kedua untuk PARA PIHAK, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA

ttd

KEPALA DINAS KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA ...
(BAGI PUSKESMAS) ATAU PEMILIK
KLINIK PRATAMA* (BAGI KLINIK
PRATAMA)

PIHAK KEDUA

ttd

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ...

Tembusan*:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (BAGI KLINIK PRATAMA)

Keterangan:

* disesuaikan dengan jenis wahana pendidikan dan kepemilikan
(Puskesmas/Klinik Pratama)

Formulir 5. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TELAH MEMENUHI STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ATAU KLINIK PRATAMA

Nomor : tanggal, bulan, tahun

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Pemenuhan Standar
Wahana Pendidikan

Yth. Bupati/Wali kota ...

Jl. ...

...

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa kami telah menyelesaikan pemenuhan standar wahana pendidikan ... (nama program pendidikan) di ... (nama Wahana Pendidikan), (berkas terlampir) yang terdiri atas:

1. Pemenuhan terhadap standar umum
2. Pemenuhan terhadap standar khusus program studi ...
3. Tersedia Pembimbing Lapangan untuk program studi ...

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, sebagai pertimbangan agar dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan surat kelayakan penempatan mahasiswa.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ...
(atau)

Pemilik Klinik Pratama ...

ttd

Nama jelas

Formulir 6. CONTOH SK PENETAPAN TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR
WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... (nama kabupaten/kota)

NOMOR ...

TENTANG

TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG
KESEHATAN

DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota),

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian pemenuhan standar terhadap Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai untuk menilai pemenuhan standar Puskesmas dan Klinik Pratama yang akan ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Wali kota ... (nama kabupaten/kota) tentang Tim Penilai Pemenuhan standar Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171)
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... (nama kabupaten/kota) TENTANG TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA (nama kabupaten/kota)
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penilai Pemenuhan standar Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota) yang selanjutnya disebut Tim Penilai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Verifikasi penilaian pemenuhan standar Wahana Pendidikan
 - b. Melakukan telaahan atas hasil penilaian
 - c. Membuat berita acara hasil penilaian
 - d. Memberikan hasil penilaian pemenuhan standar Puskesmas dan Klinik Pratama kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota);
- KEEMPAT : Keputusan Bupati/Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI/WALI KOTA ...,
ttd

NAMA BUPATI/WALI KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ...

(nama kabupaten/kota)

NOMOR ...

TENTANG TIM PENILAI PEMENUHAN
STANDAR WAHANA PENDIDIKAN DI
DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama
kabupaten/kota)

TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG
KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

- I. Penanggung Jawab : ...
- II. Ketua : ...
- III. Sekretaris : ...
- IV. Anggota :
 - A. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
 - 1. ...
 - 2. dst
 - B. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota)
 - 1. ...
 - 2. dst
 - C. Unsur Organisasi Profesi
 - 1. ...
 - 2. dst
 - D. Unsur Asosiasi Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi
 - 1. ...
 - 2. dst
 - E. Unsur Komkordik pada RS Pendidikan Utama
 - 1. ...
 - 2. dst

BUPATI/WALI KOTA ...,

ttd

NAMA BUPATI/WALI KOTA

Formulir 7. CONTOH HASIL PENILAIAN TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan

Yth. Bupati/Wali kota ... (nama kabupaten/kota)
u.p Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota ...
Di ...

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses penilaian pemenuhan standar Puskesmas dan Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan di daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota), bersama ini kami sampaikan:

1. Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah memenuhi standar dan layak mendapatkan surat kelayakan penempatan mahasiswa sebagai berikut:

| No. | Nama Puskesmas/Klinik Pratama | Alamat | Wahana Pendidikan untuk Jenis Pendidikan | Jumlah Maksimal Mahasiswa pada Satu Periode Penempatan |
|-----|-------------------------------|--------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

2. Puskesmas dan Klinik Pratama yang belum memenuhi standar dan belum layak mendapatkan surat kelayakan penempatan mahasiswa *(jika ada)*:

| No. | Nama Puskesmas/Klinik Pratama | Alamat | Alasan Belum Memenuhi |
|-----|-------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |

Adapun rincian hasil penilaian pemenuhan standar Puskesmas dan/atau Klinik Pratama tersebut di atas terlampir.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penilai Pemenuhan
Standar Wahana Pendidikan di
Daerah Kabupaten/Kota ...
(nama kabupaten/kota)

ttd

(nama Ketua Tim Penilai)

LAMPIRAN SURAT

NOMOR ...

TANGGAL ...

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Nama Puskesmas/Klinik Pratama : ...

Alamat : ...

Kabupaten/Kota : ...

I. Pemenuhan Terhadap Standar

A. Standar Umum

| Standar | Skor | Keterangan |
|--|-------------|-------------------|
| 1. Pemenuhan bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, kefarmasian dan laboratoium sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas/ klinik | | |
| 2. Ruang diskusi atau pertemuan/ presentasi yang dilengkapi dengan: | | |
| a. LCD proyektor | | |
| b. Layar untuk presentasi | | |
| c. <i>Office set</i> khusus pendidikan yang terdiri atas: 1) Komputer 2) Printer 3) Alat tulis kantor 4) Meja komputer 5) Meja tulis/konsultasi 6) Kursi 7) Lemari buku dan buku-buku referensi | | |
| 3. Ruang untuk konsultasi dan penilaian evaluasi mahasiswa | | |
| 4. Jaringan internet | | |
| 5. Dokumen sebagai jejaring | | |

| Standar | Skor | Keterangan |
|--|-------------|-------------------|
| pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi* | | |
| 6. Penanggung jawab kegiatan pendidikan tercantum dalam struktur organisasi | | |
| 7. 1 (satu) orang Pembimbing Lapangan yang memnuhi persyaratan sesuai dengan jenis pendidikan | | |
| Total skor | | |

Keterangan: *) dinilai hanya untuk Wahana Pendidikan Kedokteran

B. Standar Khusus untuk Masing-Masing Program Pendidikan

B.1. DOKTER LAYANAN PRIMER

| Standar | | | Definisi operasional |
|---|---|-------------|-----------------------------|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| 1. BANGUNAN DAN RUANG | | | |
| a. Disediakan ruang/tempat periksa pasien untuk mahasiswa program DLP | 2 = Ya, ada ruang terpisah/khusus 1 = Ya, ruang bergabung dengan ruangan lain 0 = Tidak | | |
| b. Adanya ruang diskusi yang dilengkapi komputer, internet, dan perpustakaan | 2 = Ya, ada ruang terpisah/khusus 1 = Ya, ruang bergabung dengan ruang lain 0 = Tidak | | |
| c. Adanya ruang konseling | 2 = Ya, ada ruang terpisah/khusus | | |

| Standar | | | Definisi operasional |
|---|---|------|----------------------|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| | 1 = Ya, ruang bergabung dengan ruang lain 0 = Tidak | | |
| 2. PRASARANA | | | |
| a. Adanya sistem informasi kesehatan | 2 = adanya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi puskesmas 1 = adanya sistem informasi kesehatan tapi tidak terintegrasi dengan sistem informasi puskesmas 0 = Tidak ada | | |
| b. Adanya media audiovisual | 2 = Ada dan berfungsi dengan baik 1 = Ada, tidak berfungsi dengan baik 0 = Tidak ada | | |
| c. Adanya media penyuluhan/ promosi kesehatan | 2 = Ada dan berfungsi dengan baik 1 = Ada, tidak berfungsi dengan baik 0 = Tidak ada | | |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|---|------|----------------------|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| 3. PERALATAN | | | |
| a. Terdapat set rehabilitasi medik sederhana (pemanas inflamasi) | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| b. <i>pulse oximeter</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| c. AED (<i>automatic external defibrillator</i>) | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| d. USG | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| e. EKG* | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| f. <i>x-Ray viewing box</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak | | |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|---|------|----------------------|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| | berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| g. alat punch biopsi | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| h. alat cryotherapy | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| i. <i>cold spesimen transport box</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| j. Spirometer/ <i>peak flow meter</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| k. cervix dilator | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| l. <i>Colposcop/ kolposkop</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |

| Standar | | | Definisi operasional |
|---------------------------------|---|------|----------------------|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| m. <i>Doppler fetal monitor</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| n. <i>Otoscope*</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| o. <i>Ophthalmoscope*</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| p. Fotometer* | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| q. Slit Lamp | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| r. Alat Dermoscopy | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| s. Alat Electrodesiccat | 2 = Ada, berfungsi baik | | |

| Standar | | | Definisi operasional |
|---|---|------|----------------------|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| ion | 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| t. Tabung Thorakostomi/ Tabung WSD | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| u. <i>Laring Masker Airway (LMA)</i> | 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada | | |
| 4. Bahan Medis Habis Pakai | | | |
| a. Reagen SGPT untuk fotometer | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah kurang 0 = Tidak Ada | | |
| b. Reagen SGOT untuk fotometer | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah kurang 0 = Tidak Ada | | |
| c. <i>specimen transport tube (tabung EDTA)</i> | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah kurang 0 = Tidak Ada | | |
| d. spatula ayre | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah | | |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|--|------|--|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| | kurang 0 = Tidak Ada | | |
| e. Reagen fluoresen kornea/ fluoresceine tetes mata | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah kurang 0 = tidak ada | | |
| f. Nitrogen Cair | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah kurang 0 = tidak ada | | |
| g. <i>Rapid diagnostik test</i> untuk Narkoba | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah kurang 0 = tidak ada | | |
| h. Tip pengganti untuk alat <i>punch biopsy</i> yang <i>reusable</i> | 2 = Ada, jumlah cukup 1 = Ada, jumlah kurang 0 = tidak ada | | |
| 5. KETENAGAAN | | | |
| a. Tersedia tenaga administrasi pendidikan | 2 = Ada, tersedia tenaga khusus yang mengurus administrasi kependidikan 1 = Ada, tenaga yang mengurus administrasi kependidikan | | Tenaga administrasi pendidikan adalah tenaga khusus untuk mengurus administrasi kependidikan di wahana |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|--|------|---|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| | merangkap tenaga administrasi puskesmas 0 = Tidak Ada | | pendidikan |
| b. Memiliki dokter (termasuk DLP) lebih dari 1 orang | 2 = Ada, tersedia dokter (termasuk DLP) lebih dari 1 orang 0 = Tidak memiliki dokter lebih dari 1 orang | | |
| c. Tersedia Pembimbing Lapangan yang telah memiliki sertifikat sebagai Pembimbing Lapangan program DLP | 2 = Ada, tersedia dokter Pembimbing Lapangan yang telah memiliki sertifikat sebagai Pembimbing Lapangan program DLP 0 = Tidak Ada | | |
| 6. PELAYANAN | | | |
| a. Melaksanakan pemeriksaan deteksi dini penyakit kronis dan lainnya | 2 = Ada, melaksanakan keseluruhan pemeriksaan deteksi dini penyakit 1 = Ada, melaksanakan sebagian | | Melaksanakan pemeriksaan deteksi dini penyakit kronis adalah melakukan pemeriksaan deteksi dini penyakit kronis |

| Standar | | | Definisi operasional |
|------------------------|---|------|---|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| | <p>pemeriksaan deteksi dini penyakit</p> <p>0 = Tidak Ada</p> | | <p>meliputi Penyakit metabolik dan endokrin (hipo dan hiperthyroid, diabetes mellitus, dislipidemia, sindroma metabolik, hiperurisemia, hipo dan hiperglikemia), Hipertensi, Ca Serviks, penapisan kanker Payudara, dan penyakit kardiovaskuler, skrining gangguan tumbuh kembang, Tes penapisan dan konseling HIV, penapisan penyakit infeksi menular seksual, Skrining TB</p> |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|---|------|---|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| b. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan | <p>2 = Ada, melaksanakan keseluruhan pelayanan kegawatdaruratan</p> <p>1 = Ada, melaksanakan sebagian pelayanan kegawatdaruratan</p> <p>0 = Tidak Ada</p> | | <p>Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan adalah melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan antarlain penatalaksanaan manajemen jalan nafas, Resusitasi Kardiopulmonal , Asesmen dehidrasi dan terapi cairan, ekstraksi benda asing THT, Funduskopi dan tonometri, <i>Prehospital management and patient transfer</i>, kegawatdaruratan psikiatri, gangguan kesehatan akibat lingkungan (contoh terbakar,</p> |

| Standar | | | Definisi operasional |
|------------------------|--------------------|------|---|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| | | | kesentrum, kena petir, tersengat lebah, serangan binatang, keracunan tanaman, reaksi hipersensitifitas dan anafilaksis, cedera akibat panas atau dingin), KDRT, Kegawatdarurat an toksikologi, Resusitasi kondisi khusus (seperti tenggelam, <i>sudden death syndrom</i> , gangguan metabolik dan keseimbangan asam basa, syok dan tindakan resusitasi awal), dan Kedaruratan infeksi akut |
| c. Melaksanakan | 2 = Ada, | | Melaksanakan |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|---|------|---|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| <p>elayanan <i>one day care</i> (elayanan dilaksanakan dengan skala waktu kurang dari 24 jam)</p> | <p>melaksanakan pelayanan <i>one day care</i> 0 = Tidak Ada</p> | | <p>elayanan <i>one day care</i> (elayanan dilaksanakan dengan skala waktu kurang dari 24 jam) adalah perawatan dalam jangka waktu pendek (relatif singkat) yaitu 1 hari atau 24 jam untuk kasus-kasus yang membutuhkan observasi seperti post bedah minor,dll</p> |
| <p>d. Melaksanakan pelayanan luar gedung (Home Care, pemberdayaan masyarakat, UKS, Pembinaan Posyandu/Pos bindu,dll)</p> | <p>2 = Ada, melaksanakan keseluruhan pelayanan luar gedung 1 = Ada, melaksanakan sebagian pelayanan luar gedung 0 = Tidak Ada</p> | | <p>elayanan luar gedung adalah pemberian pelayanan yang dilakukan di luar gedung puskesmas seperti pusling, Home Care, UKBM (pemberdayaan masyarakat),</p> |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|--|------|---|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| | | | UKS, Pembinaan Posyandu/Posb indu,dll) |
| 7. KETENTUAN LAIN | | | |
| a. Memiliki variasi kasus dalam jumlah dan jenis yang cukup (dibuktikan dengan jumlah visite rate yang tercantum pada sistem informasi puskesmas kasus penyakit) | <p>2 = variasi kasus \geq 70% dari Kepmenkes 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP, dalam 2 tahun terakhir</p> <p>1 = variasi kasus 51% - 70% dari Kepmenkes 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP dalam 2 tahun terakhir</p> <p>0 = variasi kasus \leq 50% dari Kepmenkes 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP, dalam 2 tahun terakhir</p> | | |

| Standar | | | Definisi operasional |
|--|--|------|----------------------|
| Kriteria/ parameter | Kriteria penilaian | Skor | |
| b. Memiliki jumlah pasien yang cukup (misal dibuktikan dengan jumlah visite rate atau LB1 kasus penyakit) | 2 = Rata-rata kunjungan > 20 pasien/hari 1 = Rata-rata kunjungan 11 - 20 pasien/hari 0 = Rata-rata kunjungan pasien/hari ≤ 10% | | |
| c. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan (dibuktikan dengan adanya Standar Prosedur Operasional) | 2 = Ada, seluruh pelayanan memiliki SOP 1 = Ada, belum semua pelayanan memiliki SOP 0 = Tidak ada | | |
| Total skor | | | |

B.2. DOKTER

| Standar | Skor | Keterangan |
|---|------|------------|
| 1. Sumber Daya a. <i>X-ray viewing box</i> b. USG 2. Pelayanan a. Pelayanan UKP paling sedikit mencakup kesehatan keluarga dan reproduksi, gizi, pengobatan dan | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>elayanan kesehatan dasar</p> <p>b. Pelayanan UKM paling sedikit mencakup promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan keluarga dan reproduksi, gizi, pengobatan dan pelayanan kesehatan dasar</p> <p>3. Pencatatan dan pelaporan</p> <p>a. Formulir penapisan DM, TB, DM-TB, usia lanjut (<i>Mini Mental State Examination, Activity Daily Living, Geriatric Depression Scale</i>)</p> <p>b. Kuesioner risiko kesehatan</p> <p>c. <i>Food record</i> dan anjuran gizi</p> <p>d. Formulir pencatatan dan pelaporan lainnya</p> | | |
| Total skor | | |

B.3. DOKTER GIGI

| Standar | Skor | Keterangan |
|--|------|------------|
| <p>1. Peralatan di ruangan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas atau klinik</p> <p>2. Kit UKS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas</p> <p>3. Formulir pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut</p> <p>4. Odontogram</p> | | |
| Total skor | | |

B.4. APOTEKER dan D3 FARMASI

B.5. BIDAN

B.6. Dan seterusnya

II. Rangkuman Hasil Penilaian

| Variabel | Nilai |
|---|----------------|
| 1. Standar umum | ... % |
| 2. Standar Khusus | |
| a. Dokter Layanan Primer (DLP) | ... % |
| b. Dokter | ... % |
| c. dst | |
| 3. Pembimbing Lapangan sesuai dengan kriteria | |
| a. Dokter Layanan Primer (DLP) | Ada/Tidak ada* |
| b. Dokter | Ada/Tidak ada* |
| c. dst | |

* pilih salah satu

III. Kesimpulan:

Layak/tidak layak (coret salah satu) mendapatkan surat penempatan mahasiswa untuk jenis pendidikan:

IV. Catatan/Komentor (bila ada):

Ketua Tim Penilai Pemenuhan
Standar Wahana Pendidikan di
Daerah Kabupaten/Kota ...
(nama kabupaten/kota)

ttd

(nama Ketua Tim Penilai)

C. KETERANGAN CARA PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. Cara Pemberian Skor (untuk standar pendidikan selain program Dokter Layanan Primer)

Jika ada, skor = 1

Jika tidak ada, skor = 0

2. Cara Penghitungan Nilai

$\frac{\text{Jumlah skor yang dimiliki}}{\text{Jumlah seluruh skor penilaian}} \times 100 \% = \dots \%$

Jumlah seluruh skor penilaian

3. Kriteria Kelayakan Penempatan Mahasiswa

Puskesmas/Klinik Pratama layak menerima penempatan mahasiswa apabila:

- a. Nilai untuk standar umum 100%
- b. Nilai untuk standar khusus sekurang-kurangnya satu program pendidikan mencapai 100%, kecuali program Dokter Layanan Primer 60%

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002